

Nomor : 063 /PM.00.02/K.SB.05/08/2022
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Himbauan

Pauh Kamba, 10 Agustus 2022

Kepada Yth :

1. Bpk. Kapolres Padang Pariaman
2. Bpk. Kapolres Pariaman

di-

Tempat

Berdasarkan Pada :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran dan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
- i. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu tahun 2024 yang berlangsung pada tanggal 29 Juli s.d 13 Desember 2022 serta penetapan Peserta Pemilu pada tanggal 14 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menghimbau kepada Bapak terkait hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan keterlibatan Polisi Republik Indonesia dalam memberikan dukungan atau menjadi anggota maupun pengurus Partai Politik untuk pemilu tahun 2024, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 Ayat (1) "**Kepolisian Negara**

Republik Indonesia Bersikap Netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”;

2. Untuk dapat memberikan arahan dan meneruskan surat himbauan ini kepada personil Polri di instansi masing-masing secara masif dan berkelanjutan;

Demikianlah Surat Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,



ANTON ISHAQ, SE

Tembusan disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip